



# PEMERINTAH KOTA PADANG

## DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Komplek Lt.III, Jln. By Pass Aie Pacah, 25176 Padang Fax: (0751) 4640800  
Website <http://www.diskominfo.padang.go.id>. Email : [diskominfo@padang.go.id](mailto:diskominfo@padang.go.id)

### KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI NOMOR 14.a TAHUN 2024

#### TENTANG

#### KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

#### PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI,

- Menimbang : a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
- b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
- c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon informasi Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 2024 tentang Kota Padang di Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6976);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Dati II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
7. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 87) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2023 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Daftar Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, acuan bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota Padang.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal, 04 Januari 2024

**KEPALA,**



**Boby Firman, S.IP., MM., MH**  
**NIP. 19800117 201101 1 004**

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG  
 NOMOR 14.a TAHUN 2024  
 TENTANG  
 KLASIFIKASI INFORMASI YANG  
 DIKECUALIKAN

NO	RINGKASAN INFORMASI	PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA YANG MENGUASAI INFORMASI	JANGKA WAKTU PENGECEUALIA N	ALASAN PENGECEUALIAN	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN INFORMASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Daftar Rekening Bank Pegawai	Setiap Perangkat Daerah	Pihak yang diungkap rahasianya memberikan persetujuan tertulis; dan/atau pengungkapan berkaitan posisi seseorang dalam jabatan publik (pasal 18 ayat 2 UU KIP)	Dapat mengungkap rahasia pribadi	Sesuai tanggal pembuatan
2	Riwayat Kesehatan	Setiap Perangkat Daerah	Pihak yang diungkap rahasianya memberikan persetujuan tertulis; dan/atau pengungkapan berkaitan posisi seseorang dalam jabatan publik (pasal 18 ayat 2 UU KIP)	Dapat mengungkap rahasia pribadi	Sesuai tanggal pembuatan
3	Berkas Kepegawaian	Setiap Perangkat Daerah	Pihak yang diungkap rahasianya memberikan persetujuan tertulis; dan/atau pengungkapan berkaitan posisi seseorang dalam jabatan publik (pasal 18 ayat 2 UU KIP)	Dapat mengungkap rahasia pribadi	Sesuai tanggal SK

4	Perusahaan Pemenang Tender	Setiap Perangkat Daerah	Ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan (pasal 6 PP No. 61 Tahun 2010)	Dapat menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat	Satu Tahun
5	Dokumen Pertanggungjawaban Keuangan	Semua Perangkat Daerah	Setelah Selesai Audit	Sedang Dalam Proses	Sesuai tanggal
6	Laporan Keuangan Sebelum Diaudit	Semua Perangkat Daerah	Setelah Selesai Audit	Sedang Dalam Proses	Sesuai tanggal
7	Lembar Disposisi Surat Masuk dan Keluar	Semua Perangkat Daerah/Unit Kerja	Ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan (pasal 9 PP No. 61 Tahun 2010)	Memorandum Internal	Sesuai tanggal
8	Nota Dinas	Semua Perangkat Daerah/Unit Kerja	Ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan (pasal 9 PP No. 61 Tahun 2010)	Memorandum Internal	Sesuai tanggal
9	Laporan Hasil Rapat	Semua Perangkat Daerah/Unit Kerja	Paling Lama 30 Tahun (pasal 5 PP No. 61 Tahun 2010)	Dapat mengganggu proses penyidikan dan penyelidikan	Sesuai tanggal
10	Laporan Hasil Pengawasan Termasuk Surat Pengantar Masalah dan Surat Penegasan				
	a. Audit	Inspektorat	Paling Lama 30 Tahun (pasal 5 PP No. 61 Tahun 2010); Pihak yang diungkap rahasianya memberikan persetujuan tertulis; dan/atau pengungkapan berkaitan posisi seseorang dalam jabatan publik (pasal 18 ayat 2 UU KIP)	Dapat menghambat proses penegakan hukum dan mengungkap rahasia pribadi seseorang	Sesuai tanggal
	b. Reviu	Inspektorat	Paling Lama 30 Tahun (pasal 5 PP No. 61 Tahun 2010); Pihak yang diungkap	Dapat menghambat proses penegakan hukum dan mengungkap	Sesuai tanggal


			rahasiannya memberikan persetujuan tertulis; dan/atau pengungkapan berkaitan posisi seseorang dalam jabatan publik (pasal 18 ayat 2 UU KIP)	rahasia pribadi seseorang	
c.	Evaluasi	Inspektorat	Paling Lama 30 Tahun (pasal 5 PP No. 61 Tahun 2010); Pihak yang diungkap rahasiannya memberikan persetujuan tertulis; dan/atau pengungkapan berkaitan posisi seseorang dalam jabatan publik (pasal 18 ayat 2 UU KIP)	Dapat menghambat proses penegakan hukum dan mengungkap rahasia pribadi seseorang	Sesuai tanggal
d.	Pemantauan	Inspektorat	Paling Lama 30 Tahun (pasal 5 PP No. 61 Tahun 2010); Pihak yang diungkap rahasiannya memberikan persetujuan tertulis; dan/atau pengungkapan berkaitan posisi seseorang dalam jabatan publik (pasal 18 ayat 2 UU KIP)	Dapat menghambat proses penegakan hukum dan mengungkap rahasia pribadi seseorang	Sesuai tanggal
e.	Pengawasan Lainnya	Inspektorat	Paling Lama 30 Tahun (pasal 5 PP No. 61 Tahun 2010); Pihak yang diungkap rahasiannya memberikan persetujuan tertulis; dan/atau pengungkapan berkaitan posisi	Dapat menghambat proses penegakan hukum dan mengungkap rahasia pribadi seseorang	Sesuai tanggal

			seseorang dalam jabatan publik (pasal 18 ayat 2 UU KIP)		
11	Kertas Kerja Pengawasan (Seluruh Dokumen yang Mendukung LHP)	Inspektorat	Paling Lama 30 Tahun (pasal 5 PP No. 61 Tahun 2010); Pihak yang diungkap rahasianya memberikan persetujuan tertulis; dan/atau pengungkapan berkaitan posisi seseorang dalam jabatan publik (pasal 18 ayat 2 UU KIP)	Dapat menghambat proses penegakan hukum dan mengungkap rahasia pribadi seseorang	Sesuai tanggal
12	SK Hukuman Disiplin	BKPSDM	Pihak yang diungkap rahasianya memberikan persetujuan tertulis; dan/atau pengungkapan berkaitan posisi seseorang dalam jabatan publik (pasal 18 ayat 2 UU KIP)	Informasi yang bersifat pribadi	Sesuai tanggal
13	SK Izin Perkawinan	BKPSDM	Pihak yang diungkap rahasianya memberikan persetujuan tertulis; dan/atau pengungkapan berkaitan posisi seseorang dalam jabatan publik (pasal 18 ayat 2 UU KIP)	Informasi yang bersifat pribadi	Sesuai tanggal
14	SK Kenaikan Pangkat	BKPSDM	Pihak yang diungkap rahasianya memberikan persetujuan tertulis; dan/atau pengungkapan berkaitan posisi seseorang dalam jabatan	Informasi yang bersifat pribadi	Sesuai tanggal

			publik (pasal 18 ayat 2 UU KIP)		
15	SK Kenaikan Gaji Berkala	BKPSDM	Pihak yang diungkap rahasianya memberikan persetujuan tertulis; dan/atau pengungkapan berkaitan posisi seseorang dalam jabatan publik (pasal 18 ayat 2 UU KIP)	Informasi yang bersifat pribadi	Sesuai tanggal
16	SK Mutasi/Kenaikan Jabatan Fungsional	BKPSDM	Pihak yang diungkap rahasianya memberikan persetujuan tertulis; dan/atau pengungkapan berkaitan posisi seseorang dalam jabatan publik (pasal 18 ayat 2 UU KIP)	Informasi yang bersifat pribadi	Sesuai tanggal
17	SK Pengangkatan CPNS	BKPSDM	Pihak yang diungkap rahasianya memberikan persetujuan tertulis; dan/atau pengungkapan berkaitan posisi seseorang dalam jabatan publik (pasal 18 ayat 2 UU KIP)	Informasi yang bersifat pribadi	Sesuai tanggal
18	SK Pengangkatan PNS	BKPSDM	Pihak yang diungkap rahasianya memberikan persetujuan tertulis; dan/atau pengungkapan berkaitan posisi seseorang dalam jabatan publik (pasal 18 ayat 2 UU KIP)	Informasi yang bersifat pribadi	Sesuai tanggal
19	SK Penyesuaian Gaji Pokok	BKPSDM	Pihak yang diungkap rahasianya memberikan	Informasi yang bersifat pribadi	Sesuai tanggal

			persetujuan tertulis; dan/atau pengungkapan berkaitan posisi seseorang dalam jabatan publik (pasal 18 ayat 2 UU KIP)		
20	SK Pemindahan Pegawai	BKPSDM	Pihak yang diungkap rahasianya memberikan persetujuan tertulis; dan/atau pengungkapan berkaitan posisi seseorang dalam jabatan publik (pasal 18 ayat 2 UU KIP)	Informasi yang bersifat pribadi	Sesuai tanggal
21	Laporan dan Berita Acara Pemeriksaan dan Penanganan Kasus	BKPSDM	Pihak yang diungkap rahasianya memberikan persetujuan tertulis; dan/atau pengungkapan berkaitan posisi seseorang dalam jabatan publik (pasal 18 ayat 2 UU KIP)	Informasi yang bersifat pribadi	Sesuai tanggal

**KEPALA,**



**Boby Firman, S.IP., MM., MH**  
**NIP. 19800117 201101 1 004**